

KEHUMASAN – BADAN KOORDINASI

2021

Kpt 16/HM.02-Kpt/9210/KPU-Kab/VII/2021, 7 HLM

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan SK KPU RI No 244/HM.02-SD /06/KPU/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 perihal Pembentukan Bakohumas di lingkungan KPU. Bakohumas sendiri berfungsi untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan dilingkungan KPU Kabupaten Maybrat perlu dibentuk badan koordinasi kehumasan pada KPU Kabupaten Maybrat.

- Dasar Hukum SK ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015; UUNo.7 Tahun 2017; Permenkominfo No. 35 Tahun 2014; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No.172/HM. 02-Kpt/06/KPU/III/2021.

- Dalam SK ini menetapkan Tim dan Struktural Bakohumas Sekretariat KPU Kab. Maybrat yang terdiri dari Pembina , Ketua, Ketua Pelaksana, Tim Penghubung , dan Pelaksana yang terlampir dalam SK ini. Serta memuat Tugas, Fungsi, dan Tanggung Jawab dari Tim Bakohumas pada Sekretariat KPU Kab. Maybrat tersebut.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 Juli 2021

- Lamp. 2 hlm.